



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**DINAS SOSIAL**  
TAHUN 2019



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2016-2021



# PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS SOSIAL

Gedung Komersil II Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utara Ku  
e-mail : dinsos.natunakab@gmail.com  
Ranai

---

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA NOMOR : 27 TAHUN 2020

#### TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

**Menimbang:**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terhadap pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi terhadap capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, sasaran, pendanaan indikatif dan perubahan target indikator kinerja Perangkat Daerah pada tahun kelima akhir Renstra maka perlu ditetapkan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dengan Keputusan

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4687 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Drs. H. Abdul Hamid Rizal sebagai Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-4688 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprpti sebagai Wakil Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7)
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021.
- Kesatu : Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021
- Kedua : Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2016-2021.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal : 30 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19750706 200003 2 008

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2016-2021. Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 2016-2021, dan bersifat indikatif, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan perempuan periode sebelumnya (2010-2015), analisis terhadap pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisis terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi dalam periode lima tahun kedepan.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021.

Ranai, 30 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



**PURYANTI, SP**

Pembina Tk.I

NIP. 19750706 200003 2 008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL .....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	13
2.1.1 Struktur Organisasi .....	13
2.1.2 Urian Tugas.....	16
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial.....	21
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	21
2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana.. ..	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial. ....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.....	28
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan. ....	28
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	30
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.....	30

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	32
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Sosial.....	37
3.4	Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepri.....	41
3.5	Telaahan RTRW dan KLHS.....	45
3.6	Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....		46
4.1	Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial .....	46
4.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial.....	50
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....		53
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....		63
BAB VII.PENUTUP.....		65

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	22
TABEL 2.2	Banyaknya Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Natuna Menurut Pendidikan Tahun 2019 (orang).....	22
TABEL 2.3	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2019 .....	22
TABEL 2.4	Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus .....	23
TABEL 2.5	Prasarana dan Sarana .....	24
TABEL 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	26
TABEL 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna.....	27
TABEL 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. ....	36
TABEL 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	39
TABEL 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya . ....	43
TABEL 4.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna .....	48
TABEL 4.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran....	49
TABEL 4.3	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Inidkator Kinerja Utama (IKU) Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna .....	52
TABEL 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	56
TABEL 6.1	Indikator Kinerja Dinsos, PP dan PA.....	64

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.....	3
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi.. .....	13
GAMBAR 2.1 Banyaknya Pegawai Menurut Pendidikan.. .....	15



## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, indikator tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Kualitas penyusunan Rencana Strategis OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi OPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis OPD. Rencana Strategis OPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.




Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra OPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis OPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan Sosial.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna**



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.



## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam;
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
21. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
23. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
24. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



34. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
41. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
42. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;



45. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
46. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
50. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
51. Surat Edaran Bersama (SEB) 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE33/MK/02/2012, Nomor : 050/4379.A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;



55. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
57. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
58. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Natuna;
59. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
60. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
61. Keputusan Bupati Natuna Nomor 184 Tahun 2019, Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 330 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Natuna Periode 2017-2022;
62. Surat Edara Bupati Natuna Nomor 460/DSP3A/273/X/2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Natuna

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dan dasar melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Maksud Penyusunan Renstra OPD Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD 2016-2021.



Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan urusan sosial di Kabupaten Natuna yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan sosial di wilayah Kabupaten Natuna dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Natuna 2016-2021 yaitu **“Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”**.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

- 1) Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang sosial;
- 3) Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang sosial.
- 5) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 6) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.



**BAB II      Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan bidang Sosial, kondisi capaian kinerja pembangunan Bidang Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 dan tantangan serta peluang pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

**BAB III     Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV     Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang sosial yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

**BAB V      Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

**BAB VI     Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab VI memuat indikator kinerja Dinas Sosial yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja OPD yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021.



## **BAB VII      Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA**

---

Tugas Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial dengan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati untuk melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka berdirilah Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

#### **2.1.1. Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris Dinas, membawahi ;
  - a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- C. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial , membawahi ;
  - a) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
  - c) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.




D. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:

- a) Kepala Seksi Pemberdayaan Nilai–Nilai Sosial;
- b) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
- c) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Natuna**





### **2.1.2. Uraian Tugas**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Sosial Kabupaten Natuna melaksanakan tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas Sosial mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mendistribusikan tugas kepada Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Dinas Sosial sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;



- e. menetapkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, tata usaha, keuangan, perencanaan, asset/barang dan persediaan di lingkup Dinas;
- f. merumuskan kebijakan teknis Dinas Sosial yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- g. merumuskan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang sosial;
- h. menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program bidang sosial;
- i. mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan program urusan sosial; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya

Dinas Sosial Kabupaten Natuna terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Tugas pokok Sekretariat adalah membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi:

- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;
- c. penyusunan program kerja kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- f. pengumpulan dan pengolahan data Dinas;



- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- i. pengelolaan keuangan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Renja lima tahun dan tahunan dinas;
- b. menyusun Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretariat;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
- e. menyusun pelaksanaan pelaporan Dinas;
- f. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- h. mengevaluasi Renja Sekretariat dan kinerja Dinas;
- i. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
- j. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

## **2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Tugas Pokok Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial keluarga.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan dan/atau pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan tentang rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial;



- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial;
- e. menyusun operasional kerja pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
- f. melaksanakan program kerja Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial;
- h. menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

### **3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan lingkungan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, dan pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. menyusun operasional kerja pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. melaksanakan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- h. menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

## **2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Sosial terdata sejumlah **18** pegawai negeri yang terdiri dari 8 pegawai laki-laki dan 10 pegawai perempuan, dibawah ini kami tampilkan tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenis kelamin Dinas Sosial Kabupaten Natuna.



**Tabel 2.1**

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin**


Sekretariat		Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial		Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		Jumlah		Total
L	P	L	P	L	P	L	P	
1	6	5	1	2	3	8	10	18
7		6		5		18		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2020)

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial Kabupaten Natuna terekam pada diagram berikut:

**Gambar 2.2**

**Banyaknya Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Natuna Menurut Pendidikan Tahun 2020 (orang)**



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian(2020 )

Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2020.

**Tabel 2.3**

**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun 2020**

NO	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Laki-laki	Perempuan
1	Golongan II A	-	-



	Golongan II B	-	-
	Golongan II C	-	-
	Golongan II D	1 orang	4 orang
2	Golongan III A	2 orang	-
	Golongan III B	-	1 orang
	Golongan III C	-	1 orang
	Golongan III D	5 orang	3 orang
3	Golongan IV A	-	-
	Golongan IV B	-	1 orang
	Golongan IV C	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8 orang</b>	<b>10 orang</b>
<b>Total</b>		<b>18 orang</b>	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2020)

**Tabel 2.4  
Jumlah Diklat Penjurangan dan Kursus  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

No.	Jumlah PNS		Jumlah	Jenis Diklat Penjurangan Dan Kursus
	Laki-Laki	Perempuan		
1	- Orang	- Orang	0 Orang	Diklat PIM II
2	0 Orang	1 Orang	1 Orang	Diklat PIM III
3	5 Orang	3 Orang	8 Orang	DIKLAT PIM IV
4	0 Orang	0 Orang	0 Orang	Diklat Fungsional
5	1 Orang	3 Orang	4 Orang	Diklat Teknis

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (2020)

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya pegawai, jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna belum memadai. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pangkat/golongan dan kualifikasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan



tenaga pelaksana agar dapat mengimbangi beban kerja yang diemban Dinas Sosial, Kabupaten Natuna.

### 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel 2.5

**Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial  
Kabupaten Natuna Tahun 2020**

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Meja Kerja	10	Unit	9 Baik, 1 Kurang baik
2	Kursi Kerja	6	Unit	Baik
3	Filling Kabinet	2	Unit	1 Baik, 1 Kurang baik
4	Lemari Arsip	1	Unit	Baik
5	Note Book	4	Unit	Baik
6	Hardisk	1	Unit	Baik
7	Komputer PC	1	Unit	Baik
8	Printer	3	Unit	Baik
9	UPS Stabilizer	1	Unit	Baik

Sumber: Sub Umum dan Kepegawaian (2019)

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.



Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sosial yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada Lima tahun terakhir yang sudah dilaksanakan, pada umumnya kualitas penyelenggaraan urusan Sosial menerus mengalami peningkatan. Berikut beberapa kinerja pelayanan yang berhasil dicapai dalam 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2011 – 2015 PMKS di Kabupaten Natuna yang mendapat bantuan sosial sebanyak RTLH 2.948 KK, KUBE 369 KK, Gangguan Jiwa 34 Orang, Lansia 1.626 Orang dan Cacat/Disabilitas 297 Orang.

Untuk mengetahui Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tiga tahun yang lalu, dapat dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7



**Tabel 2.6**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi				0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	KUBE yang memperoleh bantuan sosial				120	1200	1200	1200	1200	120	220	319	369	369					
3.	Penderita Gangguan Jiwa yang memperoleh bantuan sosial				10	10	10	10	10	10	10	0	0	4					
4.	Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan RTLH				675	675	700	675	675	675	900	700	700	0					
5.	Lansia yang memperoleh bantuan sosial				876	876	876	876	876	na	0	801	1626	1626					
6.	Penyandang cacat yang memperoleh bantuan sosial				120	120	120	120	120	na	190	190	244	297					
7.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial				5	5	5	5	5	0,01	20,39	28,30	53,01	53,59					



**Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Sosial	9,769,125,460	3,385,706,330	1,176,570,500	4,284,407,000	1,452,438,000	2,316,118,410	2,651,145,680	1,126,288,298	3,553,684,933	650,804,101	24%	78%	96%	83%	45%	16.86	22.70



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial**

Berdasarkan kinerja masa lalu dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas Sosial, maka dirumuskan tantangan pelayanan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya data penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk proses pelaksanaan program dan kegiatan sosial.
2. Masih kurangnya peran aktif pendamping program-program sosial dalam mendukung terlaksananya program sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Natuna itu sendiri.
3. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah di masyarakat.

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan adanya undang-undang tersebut Kabupaten bisa melakukan pemuktahiran data masyarakat miskin dan mendaftarkan masyarakat miskin yang belum terdaftar untuk mendapatkan program penanganan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan program percepatan pengentasan kemiskinan secepatnya dapat dilaksanakan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini untuk menguatkan Peraturan presiden Nomor 15 tahun 2010.
4. Adanya Edaran Bupati nomor 263/PUG/III/2013/51 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, yang



mewajibkan setiap SKPD membuat 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan yang responsif gender, dan kedepannya akan terus di tingkatkan.

5. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Dinas Sosial dalam sosial kemasyarakatan.
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengentasan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan ini dibuat sebagai panduan bagi daerah untuk melaksanakan program percepatan penanggulangan pengentasan kemiskinan.



## **BAB III**

### **ISU – ISU STRATEGIS**

### **BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

---

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Natuna, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Secara normatif Dinas Sosial Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, permasalahan pokok yang dihadapi adalah :



**1. Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendasar untuk dituntaskan dalam kehidupan dewasa ini, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Persoalan kemiskinan yang tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Kondisi kemiskinan yang secara umum ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk mencapai aspirasi dan kebutuhannya. Berikut beberapa hal yang menjadi akar permasalahannya :

- a. Belum adanya verifikasi dan validasi data di PSKS ;** Pemerintah memiliki kebijakan untuk menangani fakir miskin sesuai dengan UU no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pemerintah melalui Kementerian Sosial meminta kerjasama dari seluruh Dinas Sosial yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk mendata jumlah PMKS yang berbasis teknologi. Tetapi permasalahan lain yang timbul di wilayah Kabupaten Natuna adalah belum adanya verifikasi data PMKS dan validasi data berbasis teknologi informasi untuk dijadikan data terpadu, sehingga Dinas Sosial perlu melakukan sosialisasi untuk mendata dan memverifikasi PMKS yang ada di Kabupaten Natuna agar bantuan tersebut tepat sasaran.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan PSKS ;** belum optimalnya pemberdayaan PSKS diantaranya karena masih kurangnya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat miskin, kurangnya pelatihan bagi masyarakat miskin, serta belum adanya sumber mata pencaharian yang tetap bagi keluarga miskin.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PMKS ;** diantaranya belum adanya Rumah Singgah bagi PMKS, dan fasilitas umum bagi PMKS.



### **3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Natuna serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 adalah:

**“MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN“**

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Natuna dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Cerdas**

- Masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.

#### **2. Mandiri**

- Masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial



yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

### **3. Keimanan**

- kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

### **4. Masyarakat Berbudaya**

- Masyarakat yang memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- Misi satu: Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah** Hal ini bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
- Misi dua: Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga**



**pendidik dan anak didik.** Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini, melalui peningkatan pendidikan baik pendidikan formal maupun informal yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas, maka untuk itu diperlukan peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- c. Misi tiga: Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani,** dengan tujuan Pengembangan dan pembangunan sektor perikanan dan pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah
- d. Misi empat: Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan.** Hal ini bertujuan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.
- e. Misi lima: Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah.** Budaya melayu yang religius, solidaritas yang tinggi, serta keadaban yang lembut, tenggang rasa, tidak arogan, partisipasi aktif, mengedepankan kepentingan umat, seharusnya menjadi rujukan dan kebiasaan bagi setiap pemangku kepentingan dalam membangun daerah. Pembangunan kebudayaan salah satu sektor penting yang harus dilaksanakan untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik



Indonesia. Untuk itu ke depannya seluruh stakeholder kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan landasan kebijakan dalam melaksanakan programnya masing-masing. Kebudayaan terkait dengan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Natuna. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah disebabkan oleh kurangnya dukungan dari tokoh budaya dan tokoh agama pada masyarakat tertentu.

- f. **Misi enam: Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.** Hal ini bertujuan untuk menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik melalui reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Natuna juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik

Dari penjabaran visi dan misi di atas, secara tidak langsung Dinas Sosial mendukung misi ke Ketiga **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani**, dan Misi ke enam **Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat**. Keterkaitan dengan **Misi Ketiga** ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka kemiskinan, peranan dinas sosial sangat besar dalam pencapaian misi ini, program kesejahteraan sosial untuk penanganan fakir miskin dititik beratkan pada Dinas Sosial melalui Program Penanganan Kemiskinan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah



sendiri, dan **Misi Keenam** juga menjadi pendukung untuk pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial</li><li>• Masih belum komprehensifnya perlindungan social bagi penduduk miskin dan rentan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya data pendukung untuk masalah kesejahteraan sosial</li><li>- Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya dukungan Program dan Anggaran dari pemerintah Pusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah</li></ul>
2	Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih tingginya ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar</li></ul>		
3	Sasaran : Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemahaman SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial masih kurang memadai</li></ul>		



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial**

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan social masyarakat sehingga terwujud ketahanan social masyarakat.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, sesuai dengan peran dan fungsinya Visi Misi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) adalah :

***"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN NILAI DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"***

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya dalam kerangka kesejahteraan penduduk; kemandirian aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja sumber daya manusia; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan. Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Visi besar tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebab visi ini tidak hanya menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi pembangunan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, dimana pembangunan manusia yang mandiri dan berkepribadian sebagai



fondasi utama. Ditetapkannya Visi Pemerintahan 2015-2019 yang menekankan pada: berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, merupakan kondisi yang sejalan dengan filosofis Kementerian Sosial dalam mewujudkan kondisi sejahtera.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (2015-2019) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Terpenuhi hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya; dan
3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Tujuan ini ada dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Beberapa permasalahan sosial sebagai berikut :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi sosial reguler dan sistensi sosial temporer bagi penduduk miskin dan rentan
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
4. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya	Masih kurangnya program dan kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marginal lainnya	Letak geografis daerah yang terdiri dari pulau-pulau sehingga kebijakan, program dan kegiatan untuk penduduk miskin tidak merata	Banyaknya program dan kegiatan dari pemerintah pusat dalam hal peningkatan ekonomi, penduduk miskin dan rentan serta



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				kelompok marginal lainnya di daerah
2	Perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi sosial reguler dan sistensi sosial temporer bagi penduduk miskin dan rentan	Kurangnya kebijakan yang mengakomodir perlindungan sosial	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal penyusunan program dan kegiatan dalam hal perlindungan sosial yang komprehensif	Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan sosial yg komprehensif
3	Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar	Kurangnya Personil pelayanan	Rentang kendali yang jauh	adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar
4	Terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan kehidupan secara berkelanjutan	Pembangunan daerah yang masih focus pada peningkatan infrastruktur	Kurangnya program dan kegiatan yang memfasilitasi penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan kehidupan secara berkelanjutan	Meningkatnya industry perempuan di daerah – daerah miskin terutama yang di pelopori oleh perempuan
5	Sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Terbatasnya anggaran untuk pelatihan capacity building dan pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial	Kurangnya pelatihan capacity building dan pengembangan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Banyaknya LSM dan kelompok sosial di masyarakat



### 3.4 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Visi pembangunan kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun ke depan ialah,

**“Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial”**

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ditujukan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi PMKS sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 34 bahwa Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara menyejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk ke dalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.

#### **Misi Dinas Sosial**

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial menetapkan Misi sebagai berikut:

**“Meningkatkan kualitas, jangkauan, dan pemerataan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.”**

Misi tersebut memberikan gambaran secara garis besar bagaimana menjawab rumusan isu-isu strategis Dinas Sosial dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan,



kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin, dengan sasaran Meningkatnya kemandirian fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mengembangkan penyelenggaraan refungsionalisasi PMKS agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, dengan sasaranMeningkatnya fungsi sosial PMKS dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Mengembangkan upaya penanganan risiko guncangan sosial dan kerentanan sosial, dengan sasaranMeningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
4. Mengembangkan skema kelembagaan yang menjamin PMKS serta pahlawan dan keluarga pahlawan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan sasaranMeningkatnya kualitas hidup PMKS yang memenuhi persyaratan, serta pahlawan dan keluarga pahlawan melalui asuransi kesejahteraan sosial dan/atau bantuan langsung berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas hidup PMKS yang memenuhi persyaratan, serta pahlawan dan keluarga pahlawan melalui asuransi kesejahteraan sosial dan/atau bantuan langsung berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.



**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurangnya program dan kegiatan yang menunjang kemandirian fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak adanya data yang valid fakir miskin akibat standar fakir miskin yang berbeda setiap daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya program yang terstruktur dalam hal pengentasan kemiskinan</li></ul>
2	Meningkatnya fungsi sosial PMKS dalam kehidupan bermasyarakat.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurangnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian PMKS dalam kehidupan bermasyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak tersedianya sarana prasarana yang mendukung PMKS dalam menjalankan kehidupannya dimasyarakat</li></ul>	adanya kerjasama yang baik dengan instansi lain seperti Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru
3	Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurangnya anggaran yang mendukung pada perlindungan social pada korban pasca bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurangnya personil SDM dalam hal perlindungan social pada korban bencana alam dan bencana sosial</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya anggaran untuk korban bencana alam dan bencana social</li></ul>
	Meningkatnya kualitas hidup PMKS yang memenuhi	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak adanya program dan kegiatan dalam hal peningkatan kualitas PMKS yang memenuhi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tidak adanya data yang tersedia tentang PMKS yang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya program dan kegiatan</li></ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	persyaratan, serta pahlawan dan keluarga pahlawan melalui asuransi kesejahteraan sosial dan/atau bantuan langsung berkelanjutan.	persyaratan serta pahlawan melalui bantuan langsung berkelanjutan	memenuhi persyaratan*	dari provinsi yang bias disejalankan dengan daerah
	Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program dan kegiatan yang masih berifat bantuan sehingga PMKS tidak / belum mandiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya program dan kegiatan yang menyetuh langsung kepada peningkatan peran tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan program dan kegiatan dari provinsi</li> </ul>
	Meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakwanan social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melemahnya nilai kepahlawanan di tengah masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya program dan kegiatan dari intansi terkait untuk mendorong peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan dan kesetikawanan sosial</li> </ul>



### **3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dinas Sosial Kabupaten Natuna selama 5 (lima) tahun tidak akan melakukan pembangunan yang secara fisik merubah Rencana Tata Ruang Wilayah maupun menimbulkan dampak lingkungan.

### **3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, isu strategis juga merupakan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap tujuan, sasaran dan program SKPD sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi, misi kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Berikut ini adalah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna:

- 1) Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani;
- 2) Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional.



- 3) Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah;
- 4) Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan.



## **BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

---

Pembangunan daerah Kabupaten Natuna memiliki pandangan yang cukup optimis dalam perwujudan masyarakat yang sejahtera, merata, dan konsisten dalam tataran keadilan sosial. Pemerataan dalam keadilan sosial tersebut tentu saja menjadi poin penting dalam pencapaian berbagai kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fokus sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, penting adanya sinkronisasi antara Rencana Strategis Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan optimal, konsisten, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial Kabupaten Natuna perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut memang tidak dapat secara frontal, tetapi harus dilakukan dengan bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

### **4.1. Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke



depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Menurunnya masalah kesejahteraan sosial

**2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja**

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja



**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Kondisi Awal (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	15	15	45	46	50	50	50
2.	Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (2,94)	B (3,05)	B (3,10)	B (3,15)	B (3,17)	B (3,20)	B (3,20)



**Tabel 4.2.**

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	KONDISI AWAL				TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		TARGET AKHIR RENSTRA
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	53,59	20,90	18,94	52,13	54,45	65	65
2.	Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai/Predikat	67/B				74/BB	76/BB	76/BB
				Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100



#### **4.2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial**

**Indikator Tujuan :** Persentase Fakir Miskin dan PMKS Lainnya yang Terpenuhi Kebutuhannya

**Strategi : Penurunan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

***Menurunnya masalah kesejahteraan sosial***

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- ❖ Perbaikan pengelolaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
- ❖ Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana PMKS
- ❖ Peningkatan pemberdayaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)



**2. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja**

**Indikator Tujuan :** Indeks Kepuasan Masyarakat

**a. Strategi : Inventarisasi Data**

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

***Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja***

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaporan



**Tabel 4.3.**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Fakir Miskin dan PMKS Lainnya yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penurunan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Perbaikan pengelolaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
					Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana PMKS
					Peningkatan pemberdayaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)
Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	Inventarisasi Data	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaporan



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

---

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.

Pada Program dan kegiatan harus terdapat :

- ❖ **Masukan (Input)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.
- ❖ **Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.



- ❖ **Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.
- ❖ **Dampak (Impact)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dalam jangka panjang. Misalnya, keterlibatan perempuan dalam membantu perekonomian keluarga meningkat (%).

Pada Tahun 2016-2021, Program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.**
  - a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
  - b. Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial untuk KUBE berkembang
  - c. Kegiatan Pemberian santunan dan bantuan pada PMKS
  - d. Pendamping Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)
  - e. Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga
  - f. Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
  - g. Kegiatan Penyusunan profil kemiskinan daerah
2. **Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
  - b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana panti sosial
  - c. Pendamping program beras miskin (Raskin)
  - d. Pendamping program beras sejahtera (Rastra)
3. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.**
  - a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
  - b. Pembentukan dan pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
  - c. Pembinaan dan pemantapan TAGANA dan anggota kampung siaga bencana (KSB)



4. **Program Pengembangan Data/Informasi**
  - a. Penyusunan profil SKPD
5. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
  - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - j. Penyediaan Jasa Pendukung administrasi/teknis perkantoran
  - k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
6. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
7. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
  - b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
8. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - a. Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur
9. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lampiran **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NATUNA**



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NATUNA**

\* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			15.	Program pemberdayaan Fair Hubin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial (jwa)	358	30	0	300	0	0	345	0	1893	0	0	0	0	Dinas Sosial
			15.07.	Pemberdayaan sosial fikir miskin melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kelompok usaha bersama (KUBE)	Persentase reunifikasi keluarga PMKS yang terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Dinas Sosial
			15.10.	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah data PMKS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Sosial
			15.10.	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah data PMKS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Sosial
			15.12.	Kegiatan Pemberian santunan dan bantuan pada PMKS	Persentase bagi kelompok rentan yang mendapatkan penangan khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Dinas Sosial
			16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial (jwa)	358	30	0	300	0	0	345	0	1893	0	0	0	0	Dinas Sosial
			16.14.	Fastitas pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan biaya	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	Dinas Sosial
			16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan sosial standar	100	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	Dinas Sosial
			16.02.	Facilitas pengembangan pasar pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Persentase penanganan pengaduan	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Dinas Sosial
			16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	85	0	45	0	0	46	0	50	0	0	0	0	Dinas Sosial
			16.01.	Pengembangan kebijakan tentang akses, sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Persentase penyandang disabilitas terintegrasi yang terpenuhi kebutuhan sandangannya	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Dinas Sosial





**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kejelasan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			04.2.0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serba Cenderung Pengemis di Luar Panti Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
			04.2.0 1.001.	Penyediaan Perumahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	Dinas Sosial
			04.2.0 1.002.	Penyediaan Sumbang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	Dinas Sosial
			04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keajaiban Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Nagzo di Luar Panti Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	
			04.2.0 2.009.	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	Dinas Sosial
			04.2.0 2.011.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	Dinas Sosial
			04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keajaiban Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Nagzo di Luar Panti Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	
			04.2.0 2.008.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandang Pengemis dan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	Dinas Sosial
			04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keajaiban Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Nagzo di Luar Panti Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	
			04.2.0 2.012.	Pemberian Pelayanan Reaktifasi Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	Dinas Sosial
			05.	PROGRAM PERLUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	Dinas Sosial
			05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	
			05.2.0 2.001.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	Dinas Sosial



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Saasaran	Indikator Saasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET
			05.2.0 2.002.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PMS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1	200,000	Dinas Sosial
			06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah PMS yang mendapatkan bantuan kesehatan sosial (PMS)	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000	1893	820,000	Dinas Sosial
			05.2.01	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penersentase bagi kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000		110,000	Dinas Sosial
			06.2.0 1.004.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Penersentase bagi kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	100	110,000	Dinas Sosial
			06.2.01	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penersentase lembaga sosial yang aktif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000	
			06.2.0 1.001.	Penyediaan Makanan	Jumlah taruna sraga bencana yang mengikuti sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	100	350,000	Dinas Sosial
			06.2.0 1.002.	Penyediaan Sandiung	Jumlah taruna sraga bencana yang mengikuti sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	100	150,000	Dinas Sosial
			06.2.0 1.003.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah taruna sraga bencana yang mengikuti sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	1	135,000	Dinas Sosial
			06.2.0 1.005.	Pelayanan Dukungan Psicososial	Jumlah taruna sraga bencana yang mengikuti sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	100	75,000	Dinas Sosial
			07.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAN MAKAM PAHLAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	50	650,000	Dinas Sosial
			07.2.01	Sembelahan Tanah Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penersentase PMS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000		650,000	
			07.2.0 1.001.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman maian pahlawan yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	100	300,000	Dinas Sosial
			07.2.0 1.002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman maian pahlawan yang dipelihara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1	150,000	Dinas Sosial
			07.2.0 1.003.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman maian pahlawan yang dipelihara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1	200,000	Dinas Sosial
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perantaraan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perantaraan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1,218,000	Dinas Sosial
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	24	8,000	Dinas Sosial
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	24	12,000	Dinas Sosial



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	8,000	Dinas Sosial
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45,000	Dinas Sosial
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	40,000	Dinas Sosial
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	350,000	Dinas Sosial
			01.15.	Penyediaan bahan bucaan dan peralatan pendukung-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bucaan dan peralatan pendukung-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	12,000	Dinas Sosial
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	40,000	Dinas Sosial
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinator dan konsultasi keluar dinas keluar daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	353,000	Dinas Sosial
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai Tidak Tetap/PTT	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	350,000	Dinas Sosial
			01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	350,000	Dinas Sosial
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai Tidak Tetap/PTT	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	350,000	Dinas Sosial
			02.	Program Pengkajian Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketercobaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	622,000	Dinas Sosial
			02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	550,000	Dinas Sosial
			02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000	Dinas Sosial
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan rutin/berkala kendaraan yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	30,000	Dinas Sosial
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	12,000	Dinas Sosial
			03.	Program Pengkajian Kebijakan Aparatur	Persentase Kebijakan Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	51,000	Dinas Sosial
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	31,000	Dinas Sosial



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	Dinas Sosial
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	Dinas Sosial
			05.04.	Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SKM nya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	Dinas Sosial
			06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akurabilitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	Dinas Sosial
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	Dinas Sosial
			15.	Program pemberdayaan Fakir Median, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial (Qwa)	358	30	350,000	300	30	250,000	345	30	250,000	0	1893	0	0	850,000	Dinas Sosial
			15.04.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah orang miskin yang mendapatkan bantuan penanaman usaha	0	0	350,000	0	0	250,000	30	0	250,000	0	0	0	0	850,000	Dinas Sosial
			15.	Program pemberdayaan Fakir Median, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Pemberdayaan PMKS	0	5	391,577	0	300,000	6	8	450,000	0	10	0	0	0	1,991,577	Dinas Sosial
			15.02.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan	0	30	391,577	0	0	30	30	150,000	0	30	0	0	0	691,577	Dinas Sosial
			15.09.	Pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang	Jumlah KUBE	369	0	0	50	150,000	50	50	150,000	0	389	0	0	0	450,000	Dinas Sosial
			15.13.	Pendampingan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima program UEP dan program PKH	517	0	0	967	150,000	985	1000	150,000	0	1167	0	0	0	450,000	Dinas Sosial
			16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	85	575,250	45	875,250	46	50	775,250	0	50	0	0	0	3,101,000	Dinas Sosial
			16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Persentase fasilitas yang mendapatkan alat bantu	26	2	100,000	8	250,000	8	8	300,000	0	32	0	0	0	1,050,000	Dinas Sosial



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Komisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Pemerataan disabilitas yang mendapatkan alat bantu	0	0	400	150,000	0	0	0	0	0	0	0	100	150,000	Dinas Sosial
			16.21.	Pendampingan program beras miskin (RASKIN)	Jumlah Rumah Tinggal mudiin yang menerima Baidin	1.539	1.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.588	475,250	Dinas Sosial
			16.22.	Pendampingan program beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah rumah tangga mudiin yang menerima Baidin	1539	0	1588	475,250	0	1588	475,250	1588	475,250	0	0	1588	1,425,750	Dinas Sosial
			16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sarana sosial seperti pusat acuan,pani jompu dan parti rehabilitasi	0	0	0	150,000	0	0	0	0	550,000	0	0	1	700,000	Dinas Sosial
			16.15.	Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana parti sosial	Jumlah rumah siagah parti sosial	0	0	1	150,000	0	0	1	550,000	0	0	0	0	700,000	Dinas Sosial
			21.	Program Pemberdayaan Kesejahteraan sosial	Pemerataan lembaga sosial yang aktif	36,36	45,45	54,54	350,000	63,64	460,000	81,81	450,000	0	0	100	1,450,000	Dinas Sosial	
			21.01.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam penanganan PMKS	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	250,000	Dinas Sosial
			21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pelatih PMKS	0	0	4	87,500	4	132,500	4	150,000	0	0	4	370,000	Dinas Sosial	
			21.07.	Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial masyarakat kurang taruna	Jumlah Karang Taruna	92	0	92	87,500	0	0	92	75,000	0	0	92	162,500	Dinas Sosial	
			21.08.	Pembinaan dan pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang dibentuk dan dilata	3	0	3	87,500	3	132,500	3	150,000	0	0	6	370,000	Dinas Sosial	
			21.09.	Pembinaan dan pemantapan TAGANA dan anggota kantung siaga bencana (KSB)	Jumlah taruna siaga bencana yang mengikuti sosialisasi	0	0	20,40	87,500	10,20	135,000	10,20	75,000	0	0	10	297,500	Dinas Sosial	
			21.09.	Pembinaan dan pemantapan TAGANA dan anggota kantung siaga bencana (KSB)	Jumlah taruna siaga bencana yang mengikuti sosialisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	Dinas Sosial
			01.	PROGRAM PEMUNGUNG URSAM PEMERINTAHAN	CC/SL/58														
			01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat / Nilai Akuntabilitas														
			01.2.0	Penyusunan Rencana dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100,000	100,000	100,000
			01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perantoran														
			01.2.0	Penyetaraan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai Tidak Tetap/PPT	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	350,000	350,000	350,000	350,000



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			01.2.02	Administrasi Keuangan	Produktif / Nilai Akuntabilitas										75,000			
			01.2.02.006	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	2	75,000	Dinas Sosial
			01.2.03	Administrasi Umum	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi pemerintahan										1,339,860			
			01.2.03.001.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	24	8,800	Dinas Sosial
			01.2.03.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	24	12,000	Dinas Sosial
			01.2.03.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai Tidak Tetap/PT	15	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	15	350,000	Dinas Sosial
			01.2.03.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	24	9,000	Dinas Sosial
			01.2.03.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	24	50,000	Dinas Sosial
			01.2.03.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	24	45,000	Dinas Sosial
			01.2.03.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	25	450,000	Dinas Sosial
			01.2.03.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	24	12,000	Dinas Sosial
			01.2.03.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	24	50,000	Dinas Sosial
			01.2.03.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas keluar daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,000	20	353,000	Dinas Sosial
			01.2.03	Administrasi Umum	Persentase Keterpaduan Sarana dan Prasarana Aparatur										472,000		472,000	
			01.2.03.020	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	2	350,000	Dinas Sosial
			01.2.03.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1	50,000	Dinas Sosial
			01.2.03.030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	5	60,000	Dinas Sosial
			01.2.03.034	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	24	12,000	Dinas Sosial



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kendali Akhir	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
			01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Apresiasi Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	Dinas Sosial
			01.2.04.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang dibingkaskan SKM nya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	Dinas Sosial
			01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Keabdian Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	51,000	Dinas Sosial
			01.2.04.002	Pengabdian Paksiain Dinas Desaerta Perlempapunya	Jumlah paksiain dinas beserta kelegapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000	Dinas Sosial
			01.2.04.005	Pengabdian Paksiain Kelasus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengabdian paksiain kelasus hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	Dinas Sosial
			02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		36,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	275,000	Dinas Sosial
			02.2.03	Pengembangan Potensial Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga sosial yang aktif	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	Dinas Sosial
			02.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensial Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	Dinas Sosial
			02.2.03.003	Peningkatan Kemampuan Potensial Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKS yang dibentuk dan dilaku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	Dinas Sosial
			04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	Dinas Sosial
			04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terampil, Anak, Perempuan, Sifat Usia, Terapan, Serta Cakupan dan Pengemis di Luar Pant Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000	Dinas Sosial
			04.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	Persentase disabilitas yang mendapatkan alat bantu	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	Dinas Sosial
			04.2.01.013	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase disabilitas yang mendapatkan alat bantu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,250	475,250	Dinas Sosial
			05.	PROGRAM PELIBUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,250	475,250	Dinas Sosial
			05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,250	475,250	Dinas Sosial
			05.2.02.001	Penulatan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rasio	1.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,250	475,250	Dinas Sosial
			05.2.02.002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Tangga miskin yang menerima Rasio	1.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,250	475,250	Dinas Sosial



**Rencana Strategis  
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021**

Tujuan	Saaran	Indikator Saaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
			05.	PROGRAM PENGANGKATAN BERKAWA		36,36														
			06.2.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Wada	Persentase lembaga sosial yang aktif															
			06.2.02.001.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Siaga Bencana	Jumlah tenaga siaga bencana yang mengikuti sosialisasi	0														
			06.2.02.002.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Turma Siaga Bencana	Jumlah tenaga siaga bencana yang mengikuti sosialisasi	0														
<b>TOTAL</b>							1,566,827		1,075,250		1,375,250		4,846,250		7,370,075		17,434,252			



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natunayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Sosial.



**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Dinas Sosial Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	<b>Urusan Sosial</b>								
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Panti/Rumah Singgah	0	0	0	0	0	1	1
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial :								
	KUBE	KK	369	419	469	519	569	619	619
	Gangguan Jiwa	Orang	4	4	4	5	6	7	7
	RTLH	KK	2948	2948	3448	3948	4448	4948	4948
	Lansia	Orang	1626	1630	1636	1648	1656	1660	1660
	Cacat	Orang	297	215	330	345	357	365	365
3.	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	53,59	53,65	53,85	54,10	54,45	54,95	54,95
4.	Persentase Lembaga Sosial yang aktif	%	36,36	45,45	54,54	63,64	81,81	100	100



## **BAB VII PENUTUP**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran visi dan misi dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 di bidang Sosial. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Dinas Sosial Kabupaten Natuna guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Natuna selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016-2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan OPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama



mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Natuna.

### **7.1. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra OPD telah diverifikasi oleh BP3D dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala Dinas Sosial menetapkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan setiap akhir tahun dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;



5. Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan melalui Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Sosial Kabupaten Natuna setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Sosial Kabupaten Natuna per-triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Natuna Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.